



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2022/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Afrianto Alias Anto Bin Nasire
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tgl lahir : 29 tahun / 12 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mattaro Purae Kec. Amali Kab. Bone

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2022.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Watampone sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1.Syamsuddin, SH, MH 2.Suradi, SH 3.Hajar Aswad, SHi, SH, MH dan 4.Idham, SH (Adv Magang) semuanya Pengacara / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Pengayoman Keadilan yang beralamat dan berkantor di Jl.Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.190/SK/VI/2022/PN WTP tanggal 20 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wtp



- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AFRIANTO ALS ANTO BIN NASIRE bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFRIANTO ALS ANTO BIN NASIRE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. pol DD 6879
Dikembalikan kepada A. Asis Bin Abdul Wahid.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mo. Pol DW 6504
Dikembalikan kepada Kurnia binti Muh. Tahir
 - 1 (satu) pasang baju muslim warna coklat
 - 1 (satu) buah potongan besi ;
 - 1 (satu) buah pas ukuran No 8
Dirampas untuk dimusnakan.
 4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayarkan biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang dan menyesali tidak mengulangi lagi.



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AFRIANTO ALS ANTO BIN NASIRE** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar Pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di lingkungan Walalange Kecamatan Tanete Riattang dan di Jl. Sambalonge Baru Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kab. Bone, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone.

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui yang berhak perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara dan serta rangkaian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya korban sementara tertidur didalam kamar dan tiba-tiba anak korban yang bernama ANDI SYIPANA langsung membangunkan korban karena mendengar ada suara berisik diteras rumah lalu korban terbagun dan langsung bergegas keluar dari rumah dan melihat sepeda motor miliknya Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DD 6879 GD yang sebelumnya korban parkir diteras rumah sudah tidak ada, sehingga saat itu korban masuk kembali kedalam rumah dengan maksud untuk mengambil senter (alat pencahayaan) dan keluar kembali dari pekarangan rumah untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter korban melangka dimana korban telah melihat terdakwa memakai pakain sholat warna coklat sedang mendorong sepeda motor pada saat lampu senter mengarah kearah terdakwa dan langsung melarikan diri dimana korban juga menghampiri sepeda motor tersebut yang sedang berada ditegah jalan ;
- Bahwa setelah korban berada dekat motor miliknya tiba-tiba terdakwa keluar dari Masjid lalu menghampiri korban berpura-pura dan langsung menyampaikan kepada korban bahwa **"kalau dirinya dari Masjid"** sedangkan Masjid pada waktu itu belum berbunyi atau (aktifitas) untuk

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wtp



pelaksanaan shalat shubuh sehingga korban curiga yakin dialah pelakunya akhirnya korban langsung merangkul terdakwa dan tidak lama kemudian datang Ik. A. SAKKI ikut juga membantu mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang mengambil terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor tersebut;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu terdakwa memasukkan potongan besi dilubang kontak sepeda motor yang mana terdakwa sudah rancang sebelumnya kemudian terdakwa memutarinya dengan menggunakan kunci pas ukuran no 8 sehingga kunci leher sepeda motor tersebut bisa terbuka dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa dorong keluar dari pekarangan rumah korban yang mana sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Atas perbuatan terdakwa sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) .

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor milik korban KURNIA BINTI MUH. TAHIR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Sambalonge Baru Kel. Masumpu Kab. Bone.
- Bahwa awalnya suami korban yaitu Ik. Sabaruddin menyimpan sepeda motor miliknya depan Ruko (rumah Toko) dalam keadaan terkunci leher yang tidak jauh dari rumah korban dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita korban baru sadar kalau sepeda motor miliknya tidak ada ditempat (depan ruko) lalu korban bertanya kepada MELLI yang sementara berdiri didepan kontrakan tersebut namun orang tidak mengetahui sehingga korban Kembali kerumah lalu menyampaikan kepada suaminya kalau motor miliknya yang di parkir depan Ruko telah hilang/tidak ada ditempat.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha warna merah diparkir dalam keadaan sepih maka terdakwa mendekati sepeda motor itu lalu menaiki kemudian memasukkan kunci duplikat bermodel T ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa pergi tanpa seijin dari pemiliknya;



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa akhirnya korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi A.Abdul Asis Bin Abd.Wahid

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar semua
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang saksi yang hilang berupa sepeda motor
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 04.30 wita bertempat di Ling. Walalange Kec. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan kepada Anak saksi karena anak saksi mendengar ada suara berisik diteras rumah lalu saksi bangun lalu menuju ke teras rumah dan setelah saksi berada diteras lalu saksi melihat sepeda motor tidak ada.
- Bahwa sekitar kurang lebih 100 meter saksi melihat ada seseorang yang telah menggunakan pakaian sholat berwarna coklat mendorong sepeda motor dan begitu lampu senter mengarah kepadanya saat itu terdakwa langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah saksi menghampiri sepeda motor itu tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi daan mengatakan kalau dirinya baru saja sudah melaksanakan shalat sedangkan pada saat itu belum ada aktifitas masjid yang berbunyi sehingga saksi merangkulnya supaya tidak melepaskan diri dan tidak lama kemudian datang A. Sakkir membantu saksi dengan cara menelpon kepada pihak kepolisian.
- Bahwa motor saksi yang telah diambil terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 6879 GD;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wtp



- Bahwa kerugian saksi tersebut diperkirakan sebanyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi kalau mau mengambil sepeda motor saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Kurnia Binti Muh.Tahir

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar semua
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Samba Loge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Bahwa suami saksi memarkir sepeda motor miliknya di depan ruko yang tidak jauh dari rumah saksi dimana sepeda motor itu sebelumnya telah dikunci leher dan keesokan harinya saksi sekitar jam 09.00 wita saksi baru sadar kalau sepeda motor itu ada didepan ruko sedang diparkir lalu saksi datang melihatnya dan ternyata sepeda motor itu
- Bahwa kerugian saksi tersebut diperkirakan sebanyak Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Samba Loge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak dan menyalakan lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor yang sedang parkir di jalan Sambalonge didepan sebuah ruko.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wtp



- Bahwa sepeda motor tersebut dengan No.Pol DW 6504 dan DD 6879 GD.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil untuk dijual dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. DD 6879 GD, 1 (satu) pasang baju muslim / pakaian shalat warna coklat, 1 (satu) buah potongan besi dengan panjang 7 cm, 1 (satu) buah kunci pas ukuran nomor 8 dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha M3 No.Pol.DW 6504 GE.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Samba Loge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak dan menyalakan lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor yang sedang parkir di jalan Sambalonge didepan sebuah ruko.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa sepeda motor tersebut dengan No.Pol DW 6504 dan DD 6879 GD.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil untuk dijual dan uangnya digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Afrianto Alias Anto Bin Nasire serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi "Error In Persona".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka sudah jelas Terdakwa Afrianto Alias Anto Bin Nasire adalah orang yang dimaksud yang mana identitasnya telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Samba Loge Baru Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi A.Asis Bin Abd.Wahid dan saksi Kurnia Binti Muh.Tahir dengan No.Pol DW 6504 dan DD 6879 GD yang dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu memasukkan kunci T kelubang kunci kontak dan menyalakan lalu membawa pergi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa pada malam kejadian korban saksi A.Asis sementara tertidur didalam kamar dan tiba-tiba anak korban yang bernama ANDI SYIPANA langsung membangunkan korban saksi saksi karena mendengar ada suara berisik diteras rumah lalu korban terbabgun dan langsung bergegas keluar dari rumah dan melihat sepeda motor miliknya Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DD 6879 GD yang sebelumnya korban parkir



diteras rumah sudah tidak ada, sehingga saat itu korban masuk kembali kedalam rumah dengan maksud untuk mengambil senter (alat pencahayaan) dan keluar kembali dari pekarangan rumah untuk mencari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter korban A.asis melangkah dimana korban telah melihat terdakwa memakai pakain sholat warna coklat sedang mendorong sepeda motor pada saat lampu senter mengarah kearah terdakwa dan langsung melarikan diri dimana korban juga menghampiri sepeda motor tersebut yang sedang berada ditengah jalan.

Menimbang, bahwa setelah korban berada dekat motor miliknya tiba-tiba terdakwa keluar dari Mesjid lalu menghampiri korban berpura-pura dan langsung menyampaikan kepada korban bahwa *"kalau dirinya dari Mesjid"* sedangkan Mesjid pada waktu itu belum berbunyi atau (aktifitas) untuk pelaksanaan shalat shubuh sehingga korban curiga yakin dialah pelakunya akhirnya korban langsung merangkul terdakwa dan tidak lama kemudian datang lk. A. SAKKI ikut juga membantu mengamankan terdakwa dan kemudian menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang mengambil terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban A.Asis mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor milik korban KURNIA BINTI MUH. TAHIR pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Sambalonge Baru Kel. Masumpu Kab. Bone yang berada di depan ruko dalam keadaan terkunci leher yang tidak jauh dari rumah korban dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita korban Kurnia baru sadar kalau sepeda motor miliknya tidak ada ditempat (depan ruko) lalu korban bertanya kepada MELLI yang sementara berdiri didepan kontrakan tersebut namun orang tidak mengetahui sehingga korban kembali kerumah lalu menyampaikan kepada suaminya kalau motor miliknya yang di parkir depan Ruko telah hilang/tidak ada ditempat.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wip



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa akhirnya korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan orang lain
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya



alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. pol DD 6879 yang merupakan milik saksi A. Asis Bin Abdul Wahid maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada A. Asis Bin Abdul Wahid, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mo. Pol DW 6504 yang merupakan milik saksi Kurnia binti Muh. Tahir maka dikembalikan kepada Kurnia binti Muh. Tahir sedangkan 1 (satu) pasang baju muslim warna coklat, 1 (satu) buah potongan besi dan 1 (satu) buah pas ukuran No 8 yang merupakan milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Afrianto Alias Anto Bin Nasire telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. pol DD 6879
Dikembalikan kepada A. Asis Bin Abdul Wahid,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mo. Pol DW 6504
Dikembalikan kepada Kurnia binti Muh. Tahir
 - 1 (satu) pasang baju muslim warna coklat
 - 1 (satu) buah potongan besi
 - 1 (satu) buah pas ukuran No 8

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Wtp



Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami RUBIANTI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AHMAD SYARIF, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh DJUNAIDI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh INDRASWATI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

AHMAD SYARIF, SH, MH

HAIRUDDIN TOMU, SH

Hakim Ketua,

RUBIANTI, SH, MH

Panitera Pengganti,

DJUNAIDI, SH